

## Kebijakan tentang Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM)

Versi 9.0 – Mar. 2024

### Kebijakan Umum

1. Bank melakukan bisnis sesuai dengan standar etika yang tinggi. Manajemen Bank berkomitmen penuh untuk patuh pada hukum dan regulasi terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) dan peraturan lainnya yang terkait.
2. Bank mewajibkan semua karyawan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah Bank dari risiko eksploitasi dalam TPPU, TPPT, PPSPM serta tindak pidana lainnya.
3. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank dipandu oleh prinsip-prinsip sebagai berikut:
  - a. Bank berkomitmen untuk mematuhi semua hukum dan regulasi terkait Program APU PPT dan PPPSPM, termasuk mematuhi kewajiban kepatuhan terkait dengan pendeteksian, penyelidikan dan pencegahan Kejahatan Finansial.
  - b. Bank wajib mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, jika Bank mengetahui atau menduga bahwa dana yang dikelola berasal dari/atau ditujukan untuk mendukung TPPU, TPPT dan PPSPM. Tindakan tersebut dapat mencakup penolakan pembukaan rekening, penolakan transaksi, pemutusan hubungan bisnis dengan Nasabah dan/atau penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)/STR (*Suspicious Transaction Report*) kepada PPATK.
  - c. Bank menolak untuk memberikan fasilitas dan/atau membantu Nasabah yang berniat menghindari proses penegakan hukum dengan menyembunyikan informasi dengan cara menyiapkan/menyesatkan dan/atau memberikan informasi yang salah atau tidak lengkap.

## Kebijakan tentang Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM)

Versi 9.0 – Mar. 2024

- d. Bank memberikan bantuan dan dukungan penuh kepada aparat penegak hukum dan otoritas/instansi lainnya dalam memerangi pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
  - e. Bank berkomitmen untuk melaporkan seluruh transaksi sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku.
  - f. Bank dapat bertindak untuk tidak melaksanakan transaksi (penundaan transaksi) sesuai ketentuan *Regulator* yang berlaku.
4. Sesuai dengan regulasi yang berlaku terkait Program APU PPT dan PPPSPM, Bank telah memiliki dan menerapkan Program APU PPT dan PPPSPM yang ditetapkan dan diawasi secara aktif oleh Dewan Direksi dan Komisaris Bank, yang meliputi:
- a. Penyusunan Kebijakan dan Prosedur APU PPT dan PPPSPM berbasis risiko, yang mencakup ketentuan terkait:
    - *Customer Due Diligence* (CDD) dalam rangka identifikasi Nasabah dan pengkinian data Nasabah, termasuk metode klasifikasi penentuan risiko Nasabah yang dilakukan oleh Cabang dan Unit Bisnis terhadap potensi pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, indentifikasi *Beneficial Owner* (BO)/*Ultimate Beneficial Owner* (UBO) dan *screening* data Nasabah terhadap *Sanctions Lists* menggunakan *AML System*.
    - Melakukan *screening* untuk pembukaan rekening dan transaksi terhadap *Sanctions Lists* yang dikeluarkan oleh *Local Regulator* dan *Global* MUFG.
    - Pemantauan dan analisa transaksi secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara transaksi Nasabah dengan profil Nasabah,

## Kebijakan tentang Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM)

Versi 9.0 – Mar. 2024

termasuk penutupan hubungan usaha dan penolakan transaksi dalam rangka penerapan Program APU PPT dan PPPSPM.

- Melakukan identifikasi, penilaian dan mitigasi risiko terjadinya pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal terkait produk dan layanan Bank.
  - Identifikasi dan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Transaksi Keuangan Luar Negeri (LTKL) dan Sistem Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) ke PPATK.
  - Prosedur pemantauan transaksi karyawan sebagai bagian dari penerapan *Know Your Employee* (KYE).
  - Penatausahaan dokumen CDD dan dokumen lainnya terkait Program APU PPT dan PPPSPM minimal 7 (tujuh) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan Nasabah.
- b. Pembentukan Tim APU PPT dan PPPSPM di Kantor Pusat yang dalam menjalankan fungsinya melapor dan langsung bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan. Tim APU PPT dan PPPSPM terdiri dari karyawan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman perbankan yang memadai mengenai penilaian dan mitigasi risiko terkait penerapan Program APU PPT dan PPPSPM.
- c. Penerapan Sistem Informasi Manajemen dalam Rangka Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM.

Untuk pemantauan profil dan transaksi Nasabah, Bank memiliki sistem aplikasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah, termasuk

## Kebijakan tentang Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM)

Versi 9.0 – Mar. 2024

identifikasi terhadap transaksi keuangan mencurigakan. Aplikasi ini dilengkapi dengan parameter dan threshold yang secara berkesinambungan dievaluasi sesuai dengan perkembangan modus Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

d. Kewajiban Pelaksanaan Pelatihan APU dan PPT kepada Karyawan.

Seluruh karyawan Bank wajib memahami tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan Program APU PPT dan PPPSPM maupun berkaitan dengan laporan pelanggaran yang terjadi sesuai dengan prosedur yang berlaku. Untuk mendukung pemahaman karyawan Bank pada Program APU PPT dan PPPSPM dimaksud, seluruh karyawan wajib mengikuti pelatihan APU PPT dan PPPSPM secara berkala. Metode pelatihan menggunakan metode interaktif dengan materi yang disesuaikan dengan peserta pelatihan. Selain itu, khusus bagi karyawan pada Tim APU PPT dan PPPSPM Kantor Pusat, diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi APU PPT dan PPPSPM, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan analisa dan mitigasi risiko pencucian uang pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

e. Pengendalian *Intern*.

Untuk memastikan bahwa penerapan program APU PPT dan PPPSPM telah berjalan efektif sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan, maka diterapkan prosedur *self-assessment* pada Unit Bisnis dan Cabang, yang akan divalidasi oleh Tim APU PPT dan PPPSPM Kantor Pusat sebelum dilaporkan kepada Direktur Kepatuhan. Selain itu, secara berkala dilakukan audit terhadap implementasi Program APU PPT dan PPPSPM oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).

## Kebijakan tentang Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM)

Versi 9.0 – Mar. 2024

- f. Pelaporan ke Regulator terkait implementasi Program APU PPT dan PPPSPM, Pelaporan ke PPAK, OJK dan/atau Otoritas dan Instansi Berwenang lainnya dalam rangka implementasi Program APU PPT dan PPPSPM dilakukan oleh Tim APU PPT dan PPPSPM Kantor Pusat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk dalam penyediaan data Nasabah yang diminta oleh aparat penegak hukum.
- g. Pelaksanaan *Individual Risk Assessment (IRA)* untuk penilaian risiko APU PPT dan PPPSPM dengan mengacu *National Risk Assessment (NRA)* dan *Sectoral Risk Assessment (SRA)* di sektor jasa keuangan.
5. Kebijakan dan Prosedur APU PPT dan PPPSPM berlaku untuk semua aktivitas, produk, Cabang dan Kantor Wilayah serta Unit Kerja dan Unit Bisnis, termasuk anak perusahaan Bank, kegiatan kustodian Bank dan Bank sebagai agen penjual, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang lainnya dan peraturan terkait, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan Bank Indonesia, peraturan Menteri Keuangan, peraturan Pasar Modal.
6. Semua produk, layanan dan sistem yang memiliki hubungan dengan Program APU PPT dan PPPSPM yang akan dikembangkan di masa depan oleh Bank, harus terlebih dahulu ditinjau oleh Divisi *Financial Crime Compliance (FCC)* sebelum diterapkan. FCC melakukan analisa dan penilaian/pengukuran risiko terhadap produk, layanan dan sistem sebagai tindakan pencegahan dan untuk meminimalisir risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal serta mencegah pelanggaran peraturan terkait produk, layanan dan sistem perbankan.
7. Seluruh pegawai Bank wajib memahami tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Program APU PPT dan PPPSPM

## Kebijakan tentang Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM)

Versi 9.0 – Mar. 2024

serta melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

8. Manajemen Bank menyadari bahwa dari waktu ke waktu perubahan dan perkembangan akan terjadi pada produk Bank, kegiatan dan layanan serta perubahan dalam peraturan yang ada. Sebagai konsekuensinya, Kebijakan yang ada saat ini mungkin tidak sesuai dengan perubahan dan perkembangan. Jika dipandang perlu, maka Manajemen akan mengubah Kebijakan untuk tetap relevan dengan perubahan eksternal dan internal yang terjadi.